



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 620/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara : -

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2012 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 620/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 06 Nopember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut.:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/14/V/2000 tanggal 11 Mei 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;

ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun ;

ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun ;

ANAK 3, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

karena Termohon sudah mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL dari Mojokerto;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. Moch. Rusdi dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ; -

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember di ruang Hakim dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketika sidang diagendakan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hak mengajukan jawaban Tergugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor: 3571020310810002 tanggal 10 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.1) ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 40/14/V/2000 tertanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. (P.2) ; -

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering telpon lama dengan pria lain dan apabila dinasehati Termohon marah-marah ;
 - Bahwa saksi pernah dititipi Termohon untuk menjaga anak Pemohon dan Pemohon kemudian Termohon pergi ;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua bulan ;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-
- Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi Pemohon;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ; -

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering telpon lama dengan pria lain dan apabila dinasehati Termohon marah-marah ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua bulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus. ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada PIL-PIL sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal. ; -

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum adalah karena Termohon sudah mengkhianati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL dari Mojokerto;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan-persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada beberapa sidang lanjutan Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti dan selanjutnya meneruskan perkara ini secara kontradictoir, sesuai putusan MARI nomor: 350 K/Put/1984 tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara dapat diputus secara kontradictoir;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi Siti Zaenap dan Samsudin adalah saksi dari pihak keluarga Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 21 April 211 Mei 2000, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara



suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, ditambah kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pisah tempat tinggal selama tiga bulan, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ;**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -

الطلاق مرتان فإمسك بمرح با حسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan rumusan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada PIL ini Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada PIL itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD FIRMANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I..

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)